



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 2 April 2024

Nomor : 100.2.2.6/2507/OTDA
Sifat : Penting dan Segera
Lampiran : -
Hal : Perintah Pencabutan Keputusan
Gubernur.

Yth. Plt. Gubernur Maluku Utara
di -
Sofifi

Menyikapi kebijakan Plt. Gubernur Maluku Utara terkait dengan pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kementerian Dalam Negeri menerima tembusan Surat Keputusan Plt. Gubernur Maluku Utara Nomor 821.2.2/KEP/JPTM/04/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 dan Nomor 821.2.2/KEP/JPTP/05/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, yang intinya memberhentikan sementara Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara dan 3 (tiga) orang PPT Pratama lainnya didasari alasan untuk kelancaran pemeriksaan.
2. Berdasarkan ketentuan:
 - a. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
 - b. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa, Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi.
 - c. Pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, ditegaskan bahwa, penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tanggal 22 September 2024 sehingga 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terhitung tanggal 22 Maret 2024.
3. Berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, ditegaskan bahwa:
 - a. Kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi merupakan kewenangan Presiden.
 - b. Terhitung tanggal 22 Maret 2024, penggantian Pejabat harus melalui persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, atas kebijakan melakukan pemberhentian sementara PPT Madya Sekretaris Daerah dan PPT Pratama yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ini diminta untuk Plt. Gubernur Maluku Utara mencabut Keputusan Gubernur Nomor 821.2.2/KEP/JPTM/04/III/2024, tentang Pemberhentian Sementara Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara dan Nomor 821.2.2/KEP/JPTP/05/III/2024 tentang Pemberhentian Sementara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

5. Melaporkan hasil pelaksanaan pencabutan Keputusan Gubernur dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,



Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara; dan
4. Inspektur Jenderal Kemendagri.